

Ilustrasi Kasus

- Selama 2019, PT AAA membukukan total peredaran bruto sebesar Rp 4,5M sehingga PT AAA belum wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

- PT AAA membukukan peredaran bruto periode tanggal 1 Januari 2020 sampai 7 Mei 2020 sebesar Rp 4,8M, sehingga PT AAA seharusnya melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama tanggal 30 Juni 2020.

- PT AAA baru melaporkan usahanya untuk dikukuhkan PKP tanggal 19 Oktober 2020.

--> Tanggal 18 Februari 2022, KPP Pratama XXX melakukan pemeriksaan PPN terhadap PT AAA untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2020. Hasil Pemeriksaan:

- peredaran bruto PT AAA tahun 2020 Rp 10 M;
- penyerahan garmen sejak PT AAA dikukuhkan sebagai PKP (tanggal 19 Oktober 2020) sampai tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 1,7 M;
- penyerahan garmen oleh PT AAA untuk periode sejak PT AAA seharusnya dikukuhkan sebagai PKP (30 Juni 2020) sampai tanggal dikukuhkan PKP (19 Oktober 2020) yaitu sebesar Rp 2,5 M.

➔ Penghitungan Pajak Masukan atas penyerahan garmen sebelum PT IJK dikukuhkan sebagai PKP yaitu:

- Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut: $Rp\ 2,5\ M \times 10\% = Rp\ 250\ juta$
- Pajak Masukan yang dapat dikreditkan: $(Rp\ 250\ juta \times 80\%) = Rp\ 200\ juta$
- Jumlah PPN kurang bayar = Rp 50 juta



djp

Kontak Kami:



Kring Pajak
1500200



Whatsapp/Telegram
08x-xxx-xxx-xxx



Situs Pajak
pajak.go.id



@DitjenPajakRI

Pindai untuk download aturan terkait



djp



PENINGKREDITAN PAJAK MASUKAN

Sebelum Dikukuhkan Menjadi PKP



Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, dapat dikreditkan oleh PKP.

PMK Nomor 18/PMK.03/2021

Pedoman

Pajak Masukan (PM) atas perolehan dan/atau pemanfaatan **sebelum pengusaha dikukuhkan** sebagai PKP **dapat dikreditkan** oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan

sebesar **80%** dari **Pajak Keluaran (PK)** yang seharusnya dipungut oleh PKP

- **Pajak Masukan (PM)** : PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP/ JKP/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean/pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean/impur BKP
- **Pajak Keluaran (PK)** : PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP.

Ketentuan



Merupakan PM yang diperoleh pada **Masa Pajak sebelum tanggal pengukuhan PKP** pada Surat Pengukuhan PKP




Berlaku untuk mekanisme *self assessment* dengan cara **melaporkan SPT Masa PPN 1111** atau SPT Masa PPN 1111 Deemed (PPN 1111 DM)



Berlaku untuk mekanisme *official assessment* (**pemeriksaan atau pengukuhan PKP secara jabatan**)

Ilustrasi Periode



Ketentuan



Perhitungan PK yang seharusnya dipungut pada periode sebelum dikukuhkan, dihitung **menggunakan DPP Harga Jual/Penggantian**, tidak dapat menggunakan DPP nilai lain



PKP tidak dapat menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan (PPN Deemed untuk periode sebelum dikukuhkan)



PPN dalam FP dan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan FP, Pajak Masukan atas perolehan sebelum dikukuhkan tidak dapat dikreditkan

SPT Masa PPN

Masa Pajak

- Masa Pajak terakhir sebelum tahun saat Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
- Masa Pajak terakhir sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, dalam tahun saat Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP

Ilustrasi Kasus

PT D dikukuhkan PKP 15 April 2020. PT D seharusnya wajib melaporkan untuk dikukuhkan PKP pada Masa Agustus 2018. PT D dapat mengkreditkan PM sebelum 15 April 2020 dengan menggunakan pedoman pengkreditan PM sebesar 80% dari PK yang seharusnya dipungut, periode Masa Agustus 2018 s.d April 2020

- Masa Agustus - Desember 2018, diisi 12 s.d. 12 - 2018
- Masa Januari - Desember 2019, diisi 12 s.d. 12 - 2019
- Masa Januari - April 2020, diisi 03 s.d. 03 - 2020